

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Sanksi Hukum Adat terhadap Pelaku Hamil di Luar Nikah bagi Masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Keluarga Islam*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan sanksi adat di Kecamatan Tanjung Kemuning ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan akad nikah di kediaman perempuan yang mana prosesnya diawali dengan tahapan laporan dari pihak keluarga pelaku hamil setelah itu tahapan musyawarah antara tokoh adat dengan keluarga pelaku hamil selanjutnya tahapan penetapan tanggal dan hari pelaksanaan dan terakhir adalah tahapan pelaksanaan yaitu inti dari keseluruhan proses dari Sanksi adat cuci kampung dengan ritual pemotongan seekor kambing dengan melaksanakan jamuan yang dihadiri oleh tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah desa.
2. Secara teoritis efektivitas sanksi adat dapat diukur melalui beberapa indikator utama yaitu tingkat kepatuhan masyarakat, kemampuan menimbulkan efek jera, konsistensi penerapan serta legitimasi lembaga yang menegakkannya. Sanksi adat cuci kampung tidak hanya dinilai dari keberadaannya yang masih dijalankan, tetapi harus dianalisis sejauh mana ia benar-benar mampu mempengaruhi perilaku sosial masyarakat. Dari

aspek kepatuhan sanksi adat cuci kampung masih menunjukkan tingkat keberlakuan yang relatif tinggi, dalam arti masyarakat tetap menjalankannya ketika terjadi pelanggaran. Jika dilihat dari aspek efek jera maka sanksi adat cuci kampung menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan efektivitas hal ini ditandai dengan masih banyak terjadi kasus kehamilan diluar nikah khususnya dikalangan remaja, yang mengindikasikan bahwa sanksi adat belum mampu berfungsi secara optimal sebagai alat pencegah, Dan juga di karenakan sanksi yang di berikan lebih bersifat simbolik dan seremonial, Sehingga tidak menyentuh perubahan prilaku individu secara mendalam.

3. Dalam tinjauan hukum keluarga islam terhadap proses pelaksanaan sanksi adat cuci kampung merupakan syarat untuk melaksanakan pernikahan bagi pelaku hamil diluar nikah. Ini merupakan 'uruf yang baik untuk usaha preventif agar pasangan yang belum menikah menghindari hami diluar nikah. Dan bentuk sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah merupakan persoalan yang memiliki dimensi hukum, moral, dan sosial yang komplek. Kerana tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma agama, tetapi juga berdampak terhadap struktur keluarga, kejelasan nasab, serta stabilitas sosial masyarkat. Dalam hukum islam zina termasuk kategori jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang sanksinya telah ditentukan secara tegas dalam syariat. Secara normatif, pelaku zina yang belum menikah dikenai hukuman dera, sedangkan yang sudah menikah

dikenakan hukuman rajam. Namun penerapan hukuman ini memiliki syarat pembuktian yang sangat ketat, sehingga dalam prakteknya jarang diterapkan. Tinjauan hukum keluarga islam bentuk sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah ritual cuci kampung yakni potong kambing dapat dipahami sebagai bentuk ta'zir berbasis kearifan lokal yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menjaga kehormatan keluarga. Dalam praktik sanksi adat cuci kampung di Kecamatan Tanjung Kemuning sesuai dengan syariat ('urf shahih) yaitu tujuan menjaga kehormatan, memulihkan hubungan sosial, dan menjaga ketertiban masyarakat. Setiap bentuk sanksi adat harus mempertimbangkan aspek keadilan dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dari manfaatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Sanksi Hukum Adat terhadap Pelaku Hamil di Luar Nikah bagi Masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Keluarga Islam*, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa dan Kecamatan Tanjung Kemuning

Pemerintah desa bersama pemerintah kecamatan perlu segera menyusun Surat Kesepakatan Bersama (SKUB) lintas desa yang secara spesifik mengatur pelaksanaan sanksi adat cuci kampung. SKUB tersebut minimal memuat: (1) tahapan prosedur pelaksanaan, (2) pembagian peran

antara tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah desa, (3) standar waktu pelaksanaan, serta (4) mekanisme pembiayaan. Selain itu, perlu dibentuk sistem administrasi adat berupa buku register atau arsip digital yang mencatat setiap kasus, proses, dan hasil pelaksanaan sanksi adat. Langkah ini penting untuk meningkatkan konsistensi penerapan, memperkuat legitimasi kelembagaan, serta mencegah perbedaan praktik antar desa. Disamping itu pula, pihak pemerintah desa disarankan untuk menginventarisasi atau mencatat pelaku hamil di luar nikah, pemotongan Kambing disarankan harus disaksikan oleh orang banyak dan bila perlu menambah sanksi adat selain melakukan pemotongan Kambing serta menggiatkan pembinaan Rohani bagi remaja setempat.

2. Kepada Lembaga Adat Kaur (LAKU)

Lembaga Adat Kaur perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis terkait sanksi adat cuci kampung yang dapat dijadikan acuan baku di seluruh wilayah. SOP tersebut harus mencakup standar minimal ritual, mekanisme musyawarah adat, bentuk sanksi, serta indikator keberhasilan pemulihan sosial. Selain itu, LAKU juga perlu melakukan revitalisasi fungsi sanksi adat, dengan menambahkan unsur edukatif, seperti kewajiban mengikuti pembinaan atau pernyataan komitmen moral, agar sanksi tidak berhenti pada aspek simbolik semata.

3. Kepada Tokoh Agama dan MUI Kabupaten Kaur

Tokoh agama bersama MUI perlu mengembangkan model integrasi antara sanksi adat dan pembinaan keagamaan, misalnya melalui program wajib berupa bimbingan taubat, konseling keluarga, atau pembinaan pra dan pasca pernikahan bagi pelaku. Selain itu, perlu disusun kurikulum pembinaan remaja berbasis masjid yang secara spesifik membahas isu pergaulan bebas, zina, dan tanggung jawab moral, sehingga pendekatan yang dilakukan tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif.

4. Kepada Masyarakat Kecamatan Tanjung Kemuning

Masyarakat perlu didorong untuk membangun mekanisme kontrol sosial yang lebih konstruktif, seperti forum warga atau musyawarah rutin yang membahas persoalan moral dan sosial tanpa memperkuat stigma. Selain itu, masyarakat perlu mengedepankan pendekatan restoratif-humanis, yaitu menerima kembali pelaku setelah menjalani sanksi tanpa melakukan tekanan sosial berlebihan, agar tujuan pemulihan sosial benar-benar tercapai.

5. Kepada Orang Tua dan Keluarga

Orang tua perlu melakukan pengawasan berbasis komunikasi aktif seperti dialog rutin dengan anak terkait pergaulan dan penggunaan teknologi. Selain itu, keluarga perlu menerapkan pendidikan nilai secara praktis, misalnya melalui pembiasaan ibadah, penguatan kontrol diri, dan pembatasan akses terhadap konten digital yang berisiko, sebagai langkah preventif terhadap perilaku menyimpang.

6. Kepada Generasi Muda

Generasi muda perlu diarahkan untuk mengikuti program pembinaan terstruktur, seperti kegiatan kepemudaan, pelatihan karakter, atau komunitas positif berbasis desa yang difasilitasi oleh pemerintah dan tokoh masyarakat. Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi digital, agar mampu menyaring pengaruh negatif media sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar yang bertentangan dengan nilai lokal.

7. Kepada Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian kuantitatif guna mengukur secara lebih objektif tingkat efektivitas sanksi adat berdasarkan indikator kepatuhan, efek jera, dan legitimasi sosial. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif antar daerah untuk melihat variasi praktik sanksi adat, serta kajian integratif antara hukum adat dan hukum positif guna merumuskan model penguatan hukum adat yang lebih sistematis dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur Umum

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Kaur Tahun 2026.
- Atmasasmita, Romli. *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Berger, Peter L. *The Sacred Canopy*. New York: Anchor Books, 1990.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 2004 & 2009.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006 & 2008.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP, 2005.

- Nasution. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. London: Routledge, 1991.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rato, Dominikus. *Hukum Adat Kontemporer*. Yogyakarta/Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2014–2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013 & 2015.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983; 1985; 2000.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos & Kencana, 1999 & 2011.
- Ter Haar Bzn. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).
- Vollenhoven, Van. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: E.J. Brill, 1909 & 1931.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal Ilmiah

- Fadli, Ahmad. "Hukum Adat dan Kontrol Sosial terhadap Perilaku Seksual di Luar Nikah." *Jurnal Hukum Islam*, 2019.
- Irawan, Dedy. "Eksistensi Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Bengkulu." *Jurnal Multikultural dan Adat Nusantara*, 2019.
- Lestari, Dewi. "Integrasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kesusilaan." *Jurnal Al-Ahwal*, 2022.
- Nurhayati, Siti. "Sanksi Adat terhadap Pelaku Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Adalah*, 2017.
- Oktaviani, Rina. "Sanksi Adat terhadap Pelanggaran Kesusilaan dalam Masyarakat Melayu." *Jurnal Al-Qānūn*, 2020.
- Rizki, Muhammad. "Kehamilan di Luar Nikah dan Respons Hukum Adat di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, 2021.
- Sira. "Sanksi Adat dan HAM." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 2019.
- Suharno. "Hukum Adat dan Pengaturannya dalam Penyelesaian Pelanggaran Moral di Masyarakat Melayu." *Jurnal Hukum dan Adat Nusantara*, 2020.
- Widianto. "Ritual dalam Sistem Sosial Melayu." *Jurnal Adat Nusantara*, 2018.